

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan peradaban atau kebudayaan masyarakat dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin modern memengaruhi terhadap berkembangnya modus-modus kejahatan, seperti kejahatan perdagangan orang. Dalam proses beroperasi jalannya tindak pidana perdagangan orang seringkali dilakukan secara tertutup, tersembunyi, dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saat ini, tindak pidana perdagangan orang telah meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang masih menjadi masalah di dunia. Penyeruan tindak pidana perdagangan orang merupakan ekspresi dari kampanye dan organisasi anti perdagangan orang yang merebak sejak tahun 1990-an sudah memperkuat narasi atau pemaparan bahwa perdagangan manusia merupakan masalah yang berkembang yang membutuhkan kemitraan global yang kuat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan juga perusahaan swasta.<sup>1</sup> Hal ini didasari karena kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam lingkup

---

<sup>1</sup> Heynen, Robert, and Emily van der Meulen, "Anti-Trafficking Saviors: Celebrity, Slavery, and Branded Activism," *Crime, Media, Culture* 18, no. 2 (2021): 301.

satu negara saja, akan tetapi secara mayoritas dilakukan dalam lingkup antar negara atau biasa disebut lintas negara.

Tindak pidana perdagangan orang telah menyebabkan penderitaan karena merupakan suatu kejahatan yang melanggar harkat dan martabat manusia sehingga kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan yang berat. Lebih lanjut, korban dari tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dimaksudkan untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi.<sup>2</sup> Eksploitasi tersebut antara lain mencakup eksploitasi pelacuran dari orang lain, eksploitasi seksual, melakukan kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau bahkan praktik yang mirip-mirip dengan perbudakan, dan pengambilan organ tubuh.<sup>3</sup> Dengan demikian, jelas bahwa tindak pidana tersebut telah mencederai prinsip moralitas dan martabat manusia.

Tindak pidana perdagangan orang adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi karena tindakan tersebut merupakan perbuatan eksploitasi terhadap manusia yang dilakukan dengan cara kekerasan dan ancaman nyata. Tindak pidana perdagangan orang pada hakikatnya adalah menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan

---

<sup>2</sup> Eddy Surya Siregar, Syawal Amry Siregar, and Bachtiar Simatupang, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Pada Polda Sumatera Utara)," *Retentum* 3, no. 1 (2020): 316–23.

<sup>3</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Edisi Pert (Jakarta: NZAID, 2006), 288.

yang harus dihormati dan dilindungi.<sup>4</sup> Dalam proses perekrutan tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan cara pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan tenaga kerja sering disertai dengan ancaman kekerasan.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya, tindak pidana perdagangan orang sering diwujudkan dalam kegiatan pengiriman tenaga kerja baik di dalam negeri maupun keluar negeri, sehingga tindakan tersebut menjadi salah satu bentuk dari modus tindak pidana perdagangan orang yang paling banyak dilakukan. Lebih lanjut, Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk dari perbudakan moderen, karena dalam kenyataannya korban sering mendapat kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai kelompok internasional Hak Asasi Manusia (HAM) menilai perlakuan terhadap manusia sebagai orang yang diperdagangkan termasuk ke dalam kejahatan terhadap hak manusia yang paling mendasar yaitu kebebasan, otonomi, dan harkat martabat. Berdasarkan bukti empiris, kebanyakan korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah anak-anak dan Perempuan yang paling

---

<sup>4</sup> Penny Naluria Utama, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Handling Trading of Criminal Acts by The Government of East Nusa Tenggara Province)," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019).

<sup>5</sup> Dafidson Rajagukguk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dengan Modus Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018)," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020).

rentang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>6</sup> Tindak pidana perdagangan orang telah disepakati oleh masyarakat internasional termasuk kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak asasi adalah suatu perangkat asas-asas yang berawal yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan antar sesama manusia. Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak yang mendasar dalam diri manusia.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>8</sup> Hal ini dapat terlihat dari cara yang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan, dan bahkan penyalahgunaan kekuasaan dengan memiliki tujuan untuk prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan. Dengan demikian, bahwa kategorisasi perdagangan orang atau *Human*

---

<sup>6</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 57.

<sup>7</sup> Osgar S. Matompo, Muliadi, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Malang: Intrans Publishing, 2018), 2–3.

<sup>8</sup> Alfi Syabilla, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polrestabes Medan),” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022).

*Trafficking* yang masuk kedalam bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sangatlah tepat.<sup>9</sup>

Secara historis, upaya penegakan terhadap hak asasi manusia khususnya perdagangan orang telah diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan berkaitan dengan HAM, seperti yang terdapat pada Kode Hammurabi di Babylonia 2100 tahun SM dan perintah Raja Ashoka di India pada abad ke 3. Selain itu, penegakan hak asasi manusia juga terdapat dalam berbagai kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an.<sup>10</sup> dengan demikian, bahwa embrio aturan terkait HAM khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang sudah lahir sangat lama.

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap HAM dalam tindak pidana perdagangan orang, di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa perdagangan orang adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia dan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini didasari karena setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama, yang sudah melekat dari manusia dilahirkan. Hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk terbebas dari segala bentuk penindasan.<sup>11</sup> Upaya pemerintah

---

<sup>9</sup> Alfi Syyabilla.

<sup>10</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Penerbit Thafa Media (Yogyakarta: Thafa Media, 2019 h.22).

<sup>11</sup> Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika, and Mangku, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Trafficking Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional," *Jurnal Internasional Kriminologi Dan Sosiologi* 9 (2020).

dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara atau masyarakat Indonesia salah satunya terdapatnya peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Peraturan perundang-undangan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,. Terkait dengan hal pelaksanaan perlindungan kepada para korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pun aparat penegak hukum.

Dalam hal pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu korporasi, korporasi adalah kelompok yang sudah teroganisir yang pelakunya lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat perorangan menggunakan istilah satu pelaku. Dalam menemukan pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang sangat sulit, dikarenakan para korban direkrut terlebih dahulu oleh agen ilegal dan agen ilegal memiliki izin untuk merekrut pekerja dan mengatur dokumen perjalanan para korban.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Brian Septiadi and Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 352–65.

Terkait dengan Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan dengan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban, kecuali ditentukan lain di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>13</sup> Peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya

Sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang telah dibuat atau diciptakan oleh pemerintah dengan tujuan dapat memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan serta kesetaraan kesamaan hak bagi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan atau memperoleh jaminan serta pemenuhan hak untuk dapat hidup yang layak, sehat, dan serta bermartabat.<sup>14</sup> Dalam upaya negara terutama pemerintah melakukan perlindungan serta pemenuhan hak-hak tersebut dengan tujuan sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Korban tindak

---

<sup>13</sup> Dikdik M. Arief, Mansur, and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 166–67.

<sup>14</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pidana perdagangan orang membutuhkan jaminan terhadap perlindungan baik terhadap saksi dan korban. Terdapatnya peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang diharapkan akan menjadi payung hukum dalam memberikan pelayanan dan paling terpenting mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Dalam kehidupan masyarakat hak asasi manusia seringkali dilanggar, baik dilanggar oleh kelompok, perorangan, maupun negara.<sup>15</sup> Dalam konteks perlindungan terhadap korban, terdapat upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap korban seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, pemberian bantuan hukum, proses pemeriksaan dan pengadilan yang adil *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia dan serta menjadi instrumen penyeimbang.<sup>16</sup> Perlindungan dan pemulihan korban harus dilakukan oleh negara. Perlindungan dan pemulihan korban harus dilakukan dengan

---

<sup>15</sup> Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 39, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>.

<sup>16</sup> Dikdik M. Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 161.

berbagai cara antara lain rehabilitasi yang bukan hanya secara medis, dan psikologis, dikarenakan dampak yang bisa mengganggu fisik dan juga mental korban.<sup>17</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat 757 laporan yang terjadi selama periode 5 Juni sampai dengan 14 Agustus 2023. Dalam laporan tersebut, polisi menangkap dan menetapkan sebanyak 901 orang sebagai tersangka kasus perdagangan orang di Indonesia. Adapun jumlah korban tindak pidana perdagangan orang yang diselamatkan sebanyak 2.425 orang.<sup>18</sup> Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah kasus terhadap 6 (enam) Warga Negara Indonesia (WNI) korban perdagangan orang yang terjadi di Myanmar.<sup>19</sup> Dalam kasus tersebut, WNI yang menjadi korban diimingi atau ditawari pekerjaan yang berada di Thailand dengan pekerjaan yang halal dan gaji yang setimpal. Enam WNI tersebut masuk ke Negara Thailand sesuai dengan jalur hukum yang berlaku disertai juga dengan passport dan telah diberi otoritas Negara Thailand.

---

<sup>17</sup> Siti Aisah, "Perlindungan HAM Dalam Pencegahan Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme," *Pusham Unimed* 7, no. 1 (2017): 33.

<sup>18</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, "Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, 2023, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>. (di akses 26 Oktober 2023).

<sup>19</sup> CNN Indonesia, "Fakta-Fakta Kasus 20 WNI Korban Perdagangan Orang Di Myanmar," 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230509203840-12-947437/fakta-fakta-kasus-20-wni-korban-perdagangan-orang-di-myanmar>.


Setelah itu tanpa kesepakatan enam WNI tersebut diberangkatkan dengan cara disebrangkan secara paksa ke negara Myanmar melalui jalur tanpa pemeriksaan passport yaitu dengan jalur illegal.<sup>20</sup> WNI tersebut dipekerjakan secara paksa untuk melakukan pekerjaan scammer atau penipuan yang berbentuk investasi.

Berdasarkan laporan dari Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang pada periode tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 3 Juli 2023 berhasil menyelamatkan 1.943 korban tindak pidana perdagangan orang dan 698 pelaku tindak pidana perdagangan orang. Ada pun macam-macam korban yang diselamatkan itu terdiri atas sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> KumparanNews, "26 WNI Korban Perdagangan Orang Di Myanmar Tiba Di Indonesia," 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/26-wni-korban-perdagangan-orang-di-myanmar-tiba-di-indonesia-20U2c1iv18c/full>.

**Grafik 1.1** Macam-Macam Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2023.



Berdasarkan grafik diatas, macam-macam korban tindak pidana perdagangan orang terdiri atas 65.5 % Pekerja Migran Indonesia (PMI), 26.5% Pekerja Seks Komersial (PSK), 6,6% anak-anak yang dieksploitasi untuk bekerja, 1,4 % anak buah kapal (ABK).<sup>21</sup>

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas, bahwa tindak pidana perdagangan orang berkembang karena adanya berbagai faktor pendorong, salah satunya faktor ekonomi. Faktor ekonomi

<sup>21</sup> Erlina F. Santika, "Korban TPPO Nyaris 2 Ribu Orang per Juli 2023, Dijebak Jadi Pekerja Seks Hingga Eksploitasi Anak," Databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/korban-tpo-nyaris-2-ribu-orang-per-juli-2023-dijebak-jadi-pekerja-seks-hingga-eksploitasi-anak>.

sangat mempengaruhi, karena masyarakat membutuhkan pekerjaan, sehingga semakin mudah untuk dipengaruhi. Terlebih masyarakat tersebut ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Selain faktor ekonomi, pesatnya tindak pidana perdagangan orang juga disebabkan lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Terlebih terkait dengan perlindungan hak asasi korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan uraian yang diberikan diatas, menarik untuk dibahas terkait dengan konseptualisasi perlindungan hak asasi manusia korban tindak perdagangan orang di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
3. Bagaimana konseptualisasi perlindungan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, dapat diberikan bahwa tujuan penelitian dari penelitian ini memiliki tujuan, yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji konseptualisasi perlindungan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang hendak dituju dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum dan secara khusus pada

bidang hukum pidana khususnya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu antara lain:

- a. Kalangan akademisi, diharapkan hasil dan analisis penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga terbentuk suatu konsep dan pandangan dari perspektif lain tentang konsep perlindungan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
- b. Untuk masyarakat, di harapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pemikiran pada bidang hukum pidana terutama pada konsep perlindungan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
- c. Untuk pemerintah, diharapkan hasil dan analisis penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan gagasan kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun aparat penegak hukum dan otoritas-otoritas yang lain yang berkepentingan dalam pembuatan aturan atau kebijakan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Untuk mencari sisi pembeda dan sifat kebaruan (novelty) dari suatu penelitian, khususnya berkaitan dengan topik konseptualisasi perlindungan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, pelaksanaan analisis dan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan atau duplikasi dan menghindari adanya kesamaan terhadap hasil penelitian atau karya tulis ilmiah terdahulu. Adapun beberapa hasil penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Mona Lasisca Sugiyanto dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”.<sup>22</sup> Penelitian tersebut meneliti tentang pengaturan terkait restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa pengaturan mengenai restitusi tindak pidana perdagangan orang telah mengatur mengenai mekanisme pembayaran restitusi dan aturan teknis pembayaran restitusi tersebut. Namun dalam pelaksanaannya terkendala terhadap pelaksanaan eksekusinya karena terpidana lebih memilih

---

<sup>22</sup> Mona Lasisca Sugiyanto, “Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

untuk menjalankan pidana pengganti berupa kurungan dan jaksa penuntut umum belum pernah mendapatkan perintah dari pengadilan untuk melakukan upaya paksa berupa penyitaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan idealnya dalam peraturan perundang-undangan menetapkan mekanisme penyitaannya pada proses penyidikan sebelum persidangan karena dengan itu akan memudahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakan eksekusi barang terpidana dengan tujuan untuk pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Suprpto Darsono dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)”.<sup>23</sup> Penelitian tersebut menjelaskan dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang belum sesuai dengan yang diharapkan dan upaya menanggulangi kejahatan atau tindak pidana tidak cukup hanya dengan menggunakan sarana hukum yang ada. Untuk meningkatkan dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, aparat penegak hukum harus focus berkonsentrasi

---

<sup>23</sup> Suprpto Darsono, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)” (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2016).

untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat secara insentif.

3. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Wahyu Mardhalina dengan judul “Kajian Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn. Jmb)”.<sup>24</sup> Penelitian tersebut menjelaskan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Wanita korban tindak pidana perdagangan orang di kota Jambi telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum telah memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb terhadap tindak pidana perdagangan manusia di kota Jambi tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang ada dan putusan yang telah dijatuhkan oleh PN Jambi. Menurut peneliti dalam hal ini tidak memenuhi rasa keadilan pada diri pelaku, dikarenakan dalam kasus ini seharusnya korban harus terlibat juga, karena korban tersebut yang minta untuk dicarikan pekerjaan. Hendaknya pihak penyidikan dalam menangani kasus perdagangan manusia yang bermotif

---

<sup>24</sup> Wahyu Mardhalina, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn. Jmb)” (Universitas Batanghari Jambi, 2021).

menjual diri, di dalam penengakan hukumnya jangan pihak yang diperdagangkan saja yang diproses, tetapi mereka yang menjajakan diri garus dintindak tegas lebih lanjut.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Tri Yani Joy Duha, Fadlan, dan Juhrin Pasaribu dengan judul “Analisis Yuridis Mekanisme Penanganan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)”.<sup>25</sup> Hasil dari penelitian tersebut pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang dianggap masih kurang lengkap dan universal, penanganan korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya tugas dan tanggungjawab pihak kepolisian saja, namun merupakan tugas dan tanggungjawab dari pemerintah, Dinas Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, P2TPA2, Lembaga Bantuan Hukum maupun Kembaga Kemasyarakatan berbasis agama. Pemerintah telah menciptakan sebuah aturan untuk memberantas tindak kejahatan perdagangan orang dengan membentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mengatur fungsi gugus

---

<sup>25</sup> Tri Yani Joy Duha, Fadlan, and Juhrin Pasaribu, “Analisis Yuridis Mekanisme Penanganan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau),” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 1 (2022).

tugas dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan prang, Penyidik Subdit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berpedoman pada ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh kepala kepolisian.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Susandhi Sukatma dengan judul “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dalam Perspektif Penegakan Hukum”.<sup>26</sup> Penelitian tersebut meneliti mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan manusia dan bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan manusia. Berdasarkan penelitian tersebut dengan dilakukannya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan terutama kepada korban tindak pidana perdagangan manusia untuk mendapatkan ganti kerugian, restitusi, dan juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban, perlindungan tersebut dengan menangkap pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Adapun sistem penegakan

---

<sup>26</sup> Susandhi Sukatma, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Dalam Perspektif Penegakan Hukum,” *National Journal of Law* 6, no. 1 (2022).

hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan Imigrasi, Bea Cukai, Pengacara Militer Penjaga Perbatasan, Angkatan Laut, dan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) yang merupakan komponen utama dari sistem tersebut. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang salah satunya yaitu dengan cara melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia tersebut. Ada pun tujuan dari pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia perlu dilakukan secara terus menerus.

6. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Miftahul Ibad dan Juli Nurani yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang dalam Prespektif Hak Asasi Manusia di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur”.<sup>27</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai tujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan serta melindungi korban perdagangan orang. Sebagai upaya hukum perlindungan hukum atau pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yuridis, pencegahan tindak

---

<sup>27</sup> Miftahul Ibad and Juli Nurani, “Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.153>.

pidana perdagangan orang tidak bisa terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana yang merupakan bagian penegakan hukum dan juga sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

**Tabel 1.1.** Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Hasil
1.	Mona Lasisca Sugiyanto	Tesis	Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Bahwa pengaturan mengenai restitusi tindak pidana perdagangan orang telah mengatur mengenai mekanisme pembayaran restitusi dan aturan teknis pembayaran restitusi tersebut. Namun dalam pelaksanaannya terkendala terhadap pelaksanaan eksekusinya karena terpidana lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti berupa kurungan dan jaksa penuntut umum belum pernah mendapatkan perintah dari pengadilan untuk melakukan upaya paksa berupa penyitaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan idealnya dalam peraturan perundang-undangan

				menetapkan mekanisme penyitaannya pada proses penyidikan sebelum persidangan karena dengan itu akan memudahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakan eksekusi barang terpidana dengan tujuan untuk pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.
2.	Suprpto Darsono	Tesis	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)	Pelaksanaan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang belum sesuai dengan yang diharapkan dan upaya menanggulangi kejahatan atau tindak pidana tidak cukup hanya dengan menggunakan sarana hukum yang ada. Untuk meningkatkan dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, aparat penegak hukum harus focus berkonsentrasi untuk menjalin komunikasi dan

				koordinasi dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat secara insentif.
3.	Wahyu Mardhalina	Tesis	Kajian Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia ( <i>Human Trafficking</i> ) di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan No:121/Pid.Sus/2018/Pn. Jmb)	<p>Penelitian tersebut menjelaskan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Wanita korban tindak pidana perdagangan orang di kota Jambi telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum telah memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb terhadap tindak pidana perdagangan manusia di kota Jambi tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang ada dan putusan yang telah dijatuhkan oleh PN Jambi.</p> <p>Menurut peneliti dalam hal ini tidak memenuhi rasa keadilan pada diri pelaku, dikarenakan dalam kasus ini seharusnya korban harus terlibat juga,</p>

				<p>karena korban tersebut yang minta untuk dicarikan pekerjaan. Hendaknya pihak penyidikan dalam menangani kasus perdagangan manusia yang bermotif menjual diri, di dalam penengakan hukumnya jangan pihak yang diperdagangkan saja yang diproses, tetapi mereka yang menjajakan diri garus dntindak tegas lebih lanjut.</p>
4.	Tri Yani joy Duha, Fadlan, Juhrin Pasaribu	Jurnal	<p>Analisis Yuridis Mekanisme Penanganan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang dianggap masih kurang lengkap dan universal, penanganan korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya tugas dan tanggungjawab pihak kepolisian saja, namun merupakan tugas dan tanggungjawab dari pemerintah, Dinas Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, P2TPA2, Lembaga Bantuan Hukum maupun Kembaga Kemasyarakatan</p>

				<p>berbasis agama. Pemerintah telah menciptakan sebuah aturan untuk memberantas tindak kejahatan perdagangan orang dengan membentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mengatur fungsi gugus tugas dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan prang, Penyidik Subdit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berpedoman pada ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh kepala kepolisian.</p>
5.	Susandhi Sukatma	Jurnal	Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana perdagangan Manusia ( <i>Human Trafficking</i> ) dalam Perspektif Penegakan Hukum	<p>Penelitian tersebut meneliti mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan manusia dan bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan manusia. Berdasarkan penelitian tersebut</p>

				<p>dengan dilakukannya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan terutama kepada korban tindak pidana perdagangan manusia untuk mendapatkan ganti kerugian, restitusi, dan juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban, perlindungan tersebut dengan menangkap pelaku tindak pidana perdagangan manusia.</p> <p>Adapun sistem penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan Imigrasi, Bea Cukai, Pengacara Militer Penjaga Perbatasan, Angkatan Laut, dan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) yang merupakan komponen utama dari sistem tersebut. Dalam upaya</p>
--	--	--	--	--

				perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang salah satunya yaitu dengan cara melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia tersebut. Ada pun tujuan dari pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia perlu dilakukan secara terus menerus.
6.	Miftahul Ibad dan Juli Nurani	Jurnal	Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang dalam Prespektif Hak Asasi Manusia di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur	Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai tujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan serta melindungi korban perdagangan orang. Sebagai upaya hukum perlindungan hukum atau pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yuridis, pencegahan tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang tidak bisa terlepas dari

				kebijakan penanggulangan pidana yang merupakan bagian dari penegakan hukum dan juga sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
--	--	--	--	--

Sumber : Mona Lasisca Sugiyanto, “Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), Suprpto Darsono, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)” (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2016), Wahyu Mardhalina, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn. Jmb)” (Universitas Batanghari Jambi, 2021),<sup>28</sup>, Susandhi Sukatma, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dalam Perspektif Penegakan Hukum,” *National Journal of Law* 6, no. 1 (2022), Miftahul Ibad and Juli Nurani, “Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2023).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang diteliti oleh penulis yakni konseptualisasi perlindungan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Pada penelitian-penelitian sebelumnya diatas, tidak terdapat penelitian yang mengkaji objek penelitian yang sama dengan penulis. Dengan demikian, bahwa penelitian yang diteliti oleh penulis yakni permasalahan mengenai konseptualisasi perlindungan hak asasi

---

<sup>28</sup> Duha, Fadlan, and Pasaribu, “Analisis Yuridis Mekanisme Penanganan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau).”

manusia korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, merupakan penelitian yang telah memenuhi unsur kebaruan dan tidak terdapat pengulangan terhadap penelitian sebelumnya.

## **F. Kerangka Teori**

Penulisan tesis yang diajukan oleh penulis, penulis menggunakan teori sebagai berikut

### **1. Teori Kodrati**

Para ahli teori hukum kodrat sering mengemukakan bahwa hukum kodrat merupakan standar pengaturan hukum positif. Hubungan antara hukum alam dan hukum positif sering dijelaskan dalam hal hak.<sup>29</sup> Sesuai dengan hukum alam, penerapan hukum tidak ditentukan oleh kuasa atau otoritas manusia, tetapi oleh komitmen manusia untuk mengikutinya. Pada dasarnya manusia berkewajiban untuk memprioritaskan melakukan kebaikan dan tidak melakukan kerusakan.<sup>30</sup>

Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia (HAM) bersumber dari teori hak kodrati. Menurut John Locke, negara mempunyai tugas untuk menegaskan dan melaksanakan hukum

---

<sup>29</sup> E Sumaryono, *Etika Dan Hukum* (Depok: Kanisius, 2002), 17.

<sup>30</sup> Shinta Diva et al., "Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020 Yang Berintegritas Menurut Hukum Kodrat Dengan Perspektif John Locke," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2023).

kodrat. Teori hak kodrat John Locke adalah dasar filosofi politiknya. Menurut John Locke, manusia dalam keadaan alamiahnya tunduk pada seperangkat hukum alam. Hukum kodrat ini membimbing atau memandu manusia untuk bertahan hidup. Pandangan John Locke tentang hukum kodrat, bahwa hukum kodrat memiliki landasan rasional hak asasi manusia yang timbul dari kesepakatan masyarakat yang timbul dari kondisi alam, tetapi cara berpikir logis deduktif matematis telah disingkirkan dan diganti dengan cara berpikir realis dengan pertimbangan penting.<sup>31</sup> John Locke pendukung hukum kodrati yang mempunyai pandangan bahwa semua individu dikarunia alam yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak bisa atau tidak dapat dicabut oleh negara. Maka apabila terjadi penguasa mengabaikan kontrak sosial dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat bisa dengan bebas menurunkan penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bisa menghormati hak-hak itu.<sup>32</sup>

## 2. Teori Keadilan

---

<sup>31</sup> M Ilham Kishardian, M Aditya Arfiandi, and Muhammad Rizky Aldiansyah, "Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

<sup>32</sup> Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2005), 12.

Besar harapan untuk menegakkan keadilan di Indonesia sehingga masih diperjuangkan. Di Indonesia, konsep mengenai keadilan tercantum dalam sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Terwujudnya keadilan merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Berkaitan dengan keadilan dalam pemikiran Aristoteles dinyatakan atau diungkapkan dengan memperlakukan hal-hal yang sama terhadap sesuatu yang sama, dan memperlakukan sesuatu sevara tidak sama terhadap sesuatu yang tidak sama dengan cara proporsional.<sup>33</sup> Ada pun salah satu pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu keadilan korektif. Keadilan korektif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pemenuhan hak secara adil dengan dilakukan setara terhadap beberapa pribadi manusia. Dengan demikian, setiap orang diwajibkan untuk menghormati hak orang lain dan harus mengganti atas kekurangan hak yang tidak terpenuhi atau yang dilanggar.<sup>34</sup> Keadilan secara korektif ini memfokuskan kepada ganti rugi atas hak yang tidak dipenuhi atau dilanggar.

---

<sup>33</sup> O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan* (Semarang: Tirta Amerta, 1971), 7.

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

Berkaitan dengan keadilan, John Rawls seorang tokoh terkemuka pada abad ke 20 melalui karyanya tentang teori keadilan “*justice of fairness*”, yang mempunyai tujuan untuk memperjuangkan teori keadilan yang dapat digunakan untuk menegakkan keadilan.

*Justice as fairness* yang diusulkan oleh Jhon Rawls lebih condong dan mengacu pada teori kontrak sosial, dimana prinsip-prinsip keadilan dibawa oleh kesepakatan tentang struktur dasar masyarakat. Dalam keadilan *fairness* melekat prinsip-prinsip kesepakatan dan keadilan yang menetapkan hak dan kewajiban serta menjadikan pembagian keuntungan sosial sebagai posisi asli.<sup>35</sup> Posisi asli dalam keadilan sebagai *fairness* adalah orang-orang yang ditempatkan mengambil kesepakatan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang berkeadilan. Posisi asli tersebut merupakan representasi sebagai perbuatan mewakili atau keadaan yang bersifat mewakili dari orang-orang yang rasional, bebas, dan menaruh minat dalam penegakan keadilan serta menerima prinsip kesamaan dalam menciptakan masyarakat yang adil.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Alifa Cikal Yuanita, “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri,” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>.

<sup>36</sup> Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls Dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern* (Jakarta: Gramedia, 2005), 53.

### 3. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan hukum secara substansial merupakan suatu hal yang sama. Hal ini didasari karena antara hukum dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hak asasi merupakan suatu hak kodrati yang merupakan nilai-nilai dasar pembentukan hukum. Pembentukan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi hak-hak kodrati yang merupakan hak asasi manusia dalam konteks modern. Dengan demikian, berkaitan dengan pembahasan pada sub pembahasan ini, bahwa teori perlindungan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan dan hal yang tidak terpisahkan dari teori perlindungan hukum.

Sebelum membahas terkait dengan teori perlindungan hak asasi manusia, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan memberikan perlindungan kepada hak-hak dasar yang dimiliki oleh individu yang terganggu oleh orang lain. Perlindungan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat bisa menikmati semua hak yang diakui oleh hukum. Secara sederhana, perlindungan hukum mencakup berbagai langkah hukum yang dilakukan atau yang diambil oleh penegak hukum untuk melindungi, menjaga rasa aman, baik mental maupun fisik, dari

gangguan dan ancaman yang mungkin akan terjadi dari pihak manapun. Perlindungan hukum tersebut memiliki hubungan yang erat dengan hak individu, dengan itu hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk merasa aman.<sup>37</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>38</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Ketentuan hukum tersebut merupakan Kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal. Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya yang menyangkut atau berkaitan dengan harkat dan martabat sesuai dengan Pancasila.

---

<sup>37</sup> Setio Prabowo, M. Sudirman, and Cicilia Julyani Tondy, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023).

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 59.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menciptakan atau melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>39</sup>

Dengan demikian bahwa perlindungan hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain. Selain itu perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan dengan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi.<sup>40</sup>

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melakukan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu perwujudan dari upaya tersebut. Hanya saja, perlindungan hak asasi manusia secara spesifik lebih menekankan pada penggunaan instrumen hukum hak asasi manusia sebagai media atau alat untuk melakukan

---

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 84.

<sup>40</sup> Achmad Abdillah, "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)" (2020), 20.

perlindungan. Upaya perlindungan hak asasi manusia menekankan pada berbagai upaya pencegahan atau preventif terhadap pencegahan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia terletak pada penciptaan instrument dan institusi hukum untuk hak asasi manusia. Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan upaya individu, masyarakat, dan negara untuk menekan hak asasi manusia. Negara mempunyai peranan penting dalam menekankan hak asasi manusia, negara memiliki tugas utama untuk melindungi warganya, termasuk hak asasi manusianya.<sup>41</sup>

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam bidang hukum yang mengatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan pasal tersebut bahwa semua warga negara Indonesia semua sama di mata hukum (*equality before the law*), berhak untuk diakui, mendapatkan jaminan, mendapatkan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain mengatur mengenai hak, juga mengatur mengenai

---

<sup>41</sup> Andi Muh. Dilla Saputra S, “Implementasi Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Pemeriksaan Pada Tingkat Penyidikan Di Kabupaten Pasangkayu” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), 20.

kewajiban pemerintah untuk menghormati dan melindungi dan memajukan hak asasi manusia, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan tersebut membebankan kewajiban kepada negara untuk menjamin hak-hak warga negara.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan upaya untuk mempertahankan hak manusia yang melekat dan terdapat dalam diri seseorang sejak ia lahir. Salah satu upaya pemerintah dalam mempertahankan hak setiap warga negaranya yaitu dengan membentuk suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM).

Dengan demikian lembaga hak asasi manusia di Indonesia melakukan upaya hak asasi manusia oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang memenuhi syarat, termasuk antara lain:<sup>42</sup>

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Komnas HAM
- d. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia
- e. Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (YLBHI)

---

<sup>42</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 52.

f. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi

g. Komnas Anak.

#### 4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berjalannya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>43</sup>

Lawren M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum, tergantung (3) tiga unsur sistem hukum, yakni stuktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), 4

hukum meliputi peraturan atau perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut di dalam suatu masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 24.